



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusuma No. 17 Telp. / Fax (0355) 332313
TULUNGAGUNG 66251

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 188.45 / 019 / 120 / 2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomer 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 2019-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP 19630817 199303 2 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 019 / 120 / 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS : Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

FUNGSI :

- perumusan kebijakan di bidang PM dan PTSP;
- pelaksanaan kebijakan di bidang PM dan PTSP;
- pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang PM dan PTSP;
- pelaksanaan administrasi Dinas;
- pelaksanaan pemberian ijin di bidang PM dan PTSP;
- pelaksanaan pengaduan layanan di bidang PM dan PTSP;
- pembinaan teknis di bidang PM dan PTSP;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya nilai investasi di bidang penanaman modal	Nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Tulungagung tahun n	Laporan Investasi	Bidang Pengembangan dan Pengendalian PM
2	Terwujudnya kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan perijinan yang prima	Nilai IKM DPMPTSP	Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung tahun n	Buku IKM DPMPTSP	Bidang Layanan Informasi

Tulungagung, 10 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP 19630817 199303 2 009